

Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

Solikul Mu'adib, Ichwal Subagjo
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Email: ichwalsubagjo@gmail.com

Abstrak

Lingkungan hidup adalah salah satu anugerah dan pemberian yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Keberadaannya memiliki peran yang tak terpisahkan dalam kehidupan setiap individu. Pencemaran air, sebagai salah satu bentuk pencemaran lingkungan, merupakan permasalahan lingkungan yang bersifat regional dan global, yang erat kaitannya dengan pencemaran udara dan penggunaan lahan. Pencemaran air terdiri dari berbagai jenis yang memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan organisme. Salah satu jenis pencemaran air yang umum terjadi adalah pencemaran sungai yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pabrik dan peningkatan polusi yang terus meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran sungai serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di wilayah tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat regulasi dan kebijakan yang mengatur penegakan hukum terhadap pencemaran sungai di Desa Ngunjung, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Faktor utama yang menghambat penegakan hukum adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, serta adanya sebagian warga yang bandel dalam membuang sampah ke sungai. Selain itu, regulasi yang longgar juga menjadi penyebab sering terjadinya pencemaran sungai. Sebagai saran, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, perlu adanya peraturan yang lebih tegas dan komprehensif dalam mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran sungai.

Kata Kunci: Limbah Rumah Tangga; Pencemaran Sungai; Penegakan Hukum.

Abstract

The environment is one of the gifts and gifts given by God Almighty to mankind. Its existence has an inseparable role in the life of every individual. Water pollution, as a form of environmental pollution, is a regional and global environmental problem, which is closely related to air pollution and land use. Water pollution consists of various types that have a significant impact on the environment and organisms. One type of water pollution that commonly occurs is river pollution caused by human activities, such as factories and the ever-increasing increase in pollution. The aim of this research is to analyze law enforcement against perpetrators of river pollution and the factors that hinder law enforcement in the area. The results of the analysis

show that there are regulations and policies governing law enforcement against river pollution in Ngujung Village, but there are still obstacles in their implementation. The main factors that hinder law enforcement are the lack of public awareness of the importance of protecting the environment, as well as the existence of some residents who are stubborn in throwing rubbish into the river. Apart from that, loose regulations are also the cause of frequent river pollution. As a suggestion, it is necessary to increase public awareness through education and outreach regarding the importance of protecting the environment. Apart from that, there is a need for stricter and more comprehensive regulations to regulate human behavior in interacting with the environment, as well as increased supervision and law enforcement against perpetrators of river pollution.

Keywords: Household waste; River pollution; Law enforcement.

Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan salah satu anugerah dan pemberian yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Keberadaannya memiliki peran yang tak terpisahkan dalam kehidupan setiap individu. Lingkungan hidup mencakup segala aspek yang ada di sekitar kita, termasuk udara, air, tanah, tumbuhan, dan hewan (Siahaan, 2004). Lingkungan merujuk pada seluruh sistem alam, keberlanjutan kehidupan, kekuatan, serta lingkungan dan makhluk hidup, terutama manusia, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia yang mempengaruhi kesejahteraan manusia dan organisme lainnya. Keseimbangan ekosistem merupakan prinsip yang penting dalam pemahaman tentang lingkungan hidup. Salah satu aspek penting dalam lingkungan hidup adalah keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ini mengacu pada interaksi yang harmonis antara semua elemen dalam ekosistem. Setiap komponen memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan. Ketidakseimbangan yang terjadi dapat mengganggu fungsi ekologis dan mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan organisme di dalamnya. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan ekosistem adalah salah satu upaya penting dalam menjaga lingkungan hidup.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan upaya pelestarian. Melalui edukasi, penghargaan terhadap nilai-nilai lingkungan, serta partisipasi aktif dalam

kegiatan konservasi, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan sekitar. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga sangat penting dalam menjaga lingkungan hidup. Sinergi antara ketiganya akan memungkinkan adanya kebijakan dan program yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelestarian lingkungan. Masyarakat juga berperan dalam partisipasi aktif, seperti melalui pengelolaan sampah yang baik, penghematan energi, dan penggunaan sumber daya alam secara bijak. Sementara itu, sektor swasta dapat berkontribusi melalui penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pencemaran air merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan yaitu permasalahan lingkungan yang bersifat regional dan global, yang erat kaitannya dengan pencemaran udara dan penggunaan lahan. Pencemaran air terdiri dari berbagai jenis yang memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan organisme. Salah satu jenis pencemaran air yang umum terjadi adalah pencemaran sungai yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pabrik dan peningkatan polusi yang terus meningkat. Pencemaran sungai yang disebabkan oleh aktivitas manusia memiliki berbagai konsekuensi yang merugikan. Limbah industri dan domestik yang dibuang ke sungai dapat mengandung bahan kimia berbahaya dan zat polutan lainnya. Hal ini dapat mengganggu kesehatan manusia yang mengandalkan air sungai sebagai sumber air minum. Selain itu, pencemaran sungai juga mempengaruhi kehidupan organisme air seperti ikan, tumbuhan air, dan mikroorganisme. Keberadaan polutan dapat menyebabkan penurunan populasi organisme air, kerusakan ekosistem perairan, dan terganggunya rantai makanan.

Upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran sungai sangat penting dilakukan. Pemerintah dan lembaga terkait harus menerapkan kebijakan dan regulasi yang ketat terkait pembuangan limbah industri dan domestik. Pabrik dan industri harus diwajibkan untuk mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai, serta mematuhi standar kualitas air yang ditetapkan. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mengurangi pencemaran sungai. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan

sungai, pengelolaan sampah yang baik, serta penggunaan air yang bijak. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat akan membantu mengurangi tingkat pencemaran sungai dan memastikan kualitas air yang lebih baik bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Suasana lingkungan yang serasi dan alamnya penuh dengan Alamnya indah, tanamannya lebih banyak dan lautnya sangat luas, yang merupakan bawaan dari bangsa dan negara Indonesia, dan lingkungan alam untuk hidup di lingkungan ini juga menambah konsekuensi. Alam seperti itu sangat perlu dilestarikan untuk mengetahui manfaat kehidupan baik bagi manusia maupun hewan yang hidup dalam budaya di Indonesia. Pencemaran sungai akibat aktivitas manusia merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan serius. Upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran sungai melibatkan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Tindakan yang diperlukan antara lain penerapan kebijakan yang ketat, pengolahan limbah yang efektif, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa pencemaran sungai dapat ditekan dan kualitas air sungai yang lebih baik dapat tercapai.

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat 1 undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan unit spasial dari segala sesuatu, keadaan, kekuatan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Kondisi lingkungan pada masa sekarang merupakan sarana untuk memprediksi kondisi masa depan. Hal ini mengarah pada fakta bahwa norma-norma hukum lingkungan yang dibuat dan diperlukan bahkan dapat mengantisipasi kondisi dan aturan ketika menetapkan norma atau aturan yang berbeda mengenai definisi norma, Yaitu norma-norma yang berlaku saat ini, mencakup nilai-nilai yang harus diterapkan untuk mengarahkan masa depan. Melalui norma-norma hukum lingkungan, kita dapat menetapkan aturan-aturan yang berbeda dalam mendefinisikan dan mengatur lingkungan hidup. Norma-norma tersebut mencakup

panduan moral dan etika yang harus diterapkan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Dalam konteks ini, norma-norma hukum lingkungan tidak hanya mengatur tindakan yang harus dilakukan saat ini, tetapi juga memberikan pedoman untuk tindakan yang harus diambil dalam jangka panjang, sehingga mengarahkan kita menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Indonesia kaya akan sumber daya alam, termasuk gas alam, minyak bumi, dan mineral lainnya. Namun, kekayaan sumber daya alam tersebut juga menyebabkan adanya masalah lingkungan, termasuk pencemaran. Aktivitas pengeboran dan pengolahan minyak bumi, misalnya, dapat menyebabkan limbah beracun yang mencemari lingkungan sekitarnya, termasuk air dan tanah. Proses pengeboran dan pengolahan minyak bumi secara tidak langsung dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Salah satu contohnya adalah limbah beracun yang dihasilkan selama proses pengolahan minyak. Limbah beracun ini mengandung zat-zat kimia berbahaya yang dapat mencemari air, tanah, dan ekosistem sekitarnya. Pencemaran air dan tanah dapat berdampak negatif pada kehidupan organisme di dalamnya, termasuk flora dan fauna yang hidup di lingkungan tersebut.

Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan juga menjadi faktor krusial dalam penanganan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pengeboran dan pengolahan minyak bumi. Pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan dan pemerintah, perlu memahami betapa pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, upaya penanganan pencemaran lingkungan dapat dilakukan secara efektif. Dalam kesimpulan, kekayaan sumber daya alam Indonesia juga membawa tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pencemaran akibat aktivitas pengeboran dan pengolahan minyak bumi menjadi masalah yang perlu ditangani dengan serius. Diperlukan pengelolaan limbah yang baik, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat (Sarwono, 2016).

Pencemaran lingkungan akibat aktivitas pengeboran dan pengolahan minyak bumi menjadi masalah yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang baik. Diperlukan upaya yang serius dalam mengelola limbah beracun dan membatasi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan penerapan kebijakan yang ketat dalam pengelolaan limbah menjadi kunci penting dalam mengurangi pencemaran dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah serius di Indonesia, terutama di daerah yang banyak terdapat industri dan tambang. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Maka dari itu, perlindungan lingkungan menjadi penting untuk dijadikan prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional. Di negara maju dan berkembang pencemaran lingkungan adalah isu-isu nasional, internasional bahkan dunia. Berbagai aktivitas manusia yang mencemari dan merusak lingkungan telah meningkat secara signifikan. Pembangunan yang luas di Indonesia telah memberikan dampak buruk ke lingkungan. Seperti pencemaran sungai besar yang menjadi salah satu jenis pencemaran yang disebabkan oleh perilaku manusia, khususnya di bidang industri. Pertumbuhan penduduk juga meningkatkan kebutuhan ekonomi, dan orang mencari cara cepat untuk mendapatkan kebutuhan seperti pertambangan emas.

Menangani pencemaran air bukanlah tugas yang mudah. Sebab, kegiatan yang menimbulkan pencemaran air dianggap biasa. Regulasi yang longgar menjadi salah satu penyebab sering terjadinya pencemaran air. Ini adalah masalah serius bagi politisi yang bertugas melindungi, mencegah, dan memerangi pencemaran perairan teritorial. Oleh karena itu, diperlukan peraturan lingkungan yang komprehensif dan menyeluruh yang mampu melindungi, mencegah, dan memberantas pencemaran air dengan efektif. Regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas harus menjadi prioritas bagi para politisi yang bertugas dalam melindungi keberlanjutan lingkungan dan menjaga kualitas air yang layak. Perlu adanya kesadaran kolektif dari semua pihak, termasuk masyarakat, industri, dan pemerintah, untuk berkontribusi dalam penanganan pencemaran air demi keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang bersih dan sehat bagi generasi saat ini dan masa depan.

Pencemaran lingkungan adalah kegiatan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan karena dapat memberi dampak buruk terhadap bangsa dan negara. Terdapat aturan tentang pemberian sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan melalui jalur yudisial dan non yustisial. Penerapan sanksi dalam kasus pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-Undang RI No.p32 Tahun 2009 bab ke-12 tentang pengendalian dan denda administratif, khususnya mengenai sanksi administratif mulai dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 83. Selain denda administratif, ada juga hukuman pidana dan perdata. persediaan. Potensi yang dikembangkan seseorang sesuai dengan lingkungan yang dapat membentuk kepribadiannya sehingga memiliki kepribadian dan kemampuan untuk berkembang. Semua orang memiliki potensinya masing-masing, dan mereka tumbuh dan berkembang saat hidup di berbagai lingkungan, membentuk individualitas mereka. Hal ini karena kehidupan manusia membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menegaskan Bahwa manusia membutuhkan lingkungan agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, terdapat saling ketergantungan antara individu dan kelompok untuk memenuhi tuntutan hidup manusia (Ahmadi, 2007).

Banyaknya Warga membuang sampah ke sungai. Ini ilegal dan sangat berbahaya bagi lingkungan. Tentu saja, tuntutan hukum harus dijawab sesuai dengan hukum undang-undang Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan hidup. Pelanggaran yang dilakukan dapat berupa pembuangan limbah cair, limbah padat, atau limbah gas ke lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup atau kesehatan manusia. Sanksi administratif yang diberlakukan dapat berupa denda, teguran tertulis, pencabutan izin usaha, atau pemutusan hubungan usaha (Susilowati, 2019). Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar mereka memahami seriusnya dampak pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pelanggaran yang dapat menyebabkan sanksi ini meliputi pembuangan limbah cair, limbah padat, atau limbah gas ke lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup atau kesehatan manusia.

Melalui penegakan hukum yang tegas dan upaya sosialisasi yang berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu melaksanakan monitoring dan pengawasan secara rutin untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan melakukan penindakan yang efektif terhadap pelaku pencemaran. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Pembuangan sampah oleh warga ke sungai merupakan tindakan ilegal yang menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan hidup. Penulis menjelaskan pentingnya menjawab tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal ini mengatur tentang sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan hidup, termasuk pembuangan limbah cair, limbah padat, atau limbah gas yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan atau kesehatan manusia.

Berdasarkan permasalahan di atas, terkait dengan pencemaran lingkungan di Desa Ngujung, Kecamatan Malop Kabupaten Bojonegoro. Peneliti memiliki faktor yang kuat dalam melakukan penelitian ini. Dengan kata lain, diperlukan penguatan faktor koersif yang lebih besar, karena pencemaran lingkungan, seperti pembuangan limbah dari sungai, membuat sungai menjadi dangkal dan menghilangkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan air sungai dengan baik. Pemerintah berkewajiban melakukan fungsi pengawasan dan berhak memberikan tindakan untuk menangani permasalahan pencemaran air sungai di wilayah Malo. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyajikan dan mendalami artikel dengan judul. “Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngujung Kecamatan Malo Kabupaten.”

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normative-empiris (*applied normative law*), sesuai dengan yang dijabarkan oleh Dr. H. Eddy Pranjoto “Penelitian hukum normatif-empiris merupakan karakter konkret setiap orang (*in action*) yang mengakibatkan berlakunya hukum normatif, dan

perilaku ini dapat dilihat pada situasi yang pasti dan bagaimana orang tersebut bertindak.” Sesuai standar peraturan perundang-undangan (perjanjian jual beli/kontrak) dan obyek hukum normatif-empiris merupakan undang-undang menurut sifatnya atau penerapan undang-undang peraturan dan akibat-akibatnya; Apakah sesuai atau tidak sesuai.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngujung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

Pada pembahasan dan analisis ini, peneliti akan mengeksplorasi regulasi atau kebijakan yang mengatur penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga. Regulasi dan kebijakan yang ada merupakan instrumen penting dalam melindungi dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, khususnya dalam mengatasi masalah pencemaran sungai. Dalam konteks Desa Ngujung, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, regulasi dan kebijakan tersebut menjadi dasar hukum yang memandu upaya penegakan hukum terhadap pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah rumah tangga (Wahyuni, 2019).

Pertama, terdapat regulasi dan kebijakan tingkat nasional yang mengatur isu pencemaran lingkungan dan sungai, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi sungai dari pencemaran, termasuk akibat limbah rumah tangga. Selain itu, terdapat pula peraturan-peraturan teknis yang lebih spesifik, seperti Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Kedua, regulasi dan kebijakan tingkat lokal juga menjadi bagian penting dalam penegakan hukum terhadap pencemaran sungai di Desa Ngujung. Pemerintah Desa Ngujung, dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, telah mengeluarkan peraturan-peraturan atau kebijakan yang secara khusus mengatur masalah pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga. Contohnya adalah Peraturan Desa tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Kepala Desa tentang Pengelolaan Limbah Rumah Tangga (Yakin, 2023).

Regulasi dan kebijakan ini memberikan landasan dan pedoman bagi pemerintah dan lembaga terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran sungai. Melalui instrumen ini, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas rumah tangga yang berpotensi mencemari sungai, memberlakukan sanksi atau hukuman kepada pelaku pelanggaran, serta mendorong penerapan praktik pengelolaan limbah yang ramah lingkungan di masyarakat. Regulasi dan kebijakan tersebut memberikan landasan dan pedoman bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melaksanakan penegakan hukum secara efektif (Sofyan, 2020). Dalam rangka menjaga kebersihan sungai, Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas rumah tangga yang berpotensi mencemari sungai, seperti pembuangan limbah rumah tangga ke sungai secara langsung atau melalui saluran drainase. Selain itu, regulasi dan kebijakan juga memberikan dasar bagi pemerintah untuk memberlakukan sanksi atau hukuman kepada pelaku pelanggaran. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda atau tindakan lain yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran, sehingga mereka memahami konsekuensi dari tindakan yang merugikan lingkungan.

Dalam rangka menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga, dilakukan studi komparatif dengan melibatkan Desa Cengungklung sebagai wilayah perbandingan. Desa Cengungklung dipilih karena memiliki karakteristik yang mirip dengan Desa Ngujung, yaitu sebagai desa dengan kehidupan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan sektor pertanian menjadi sektor utama perekonomian. Dengan studi komparatif ini, diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam penegakan hukum dan upaya mengatasi pencemaran sungai di kedua desa tersebut. Selain itu, dalam studi komparatif ini, perhatian khusus diberikan pada peran serta pemerintah desa, instansi terkait, dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan di Desa Cengungklung. Dalam menangani pencemaran sungai, mungkin saja Desa Cengungklung telah menerapkan strategi atau program yang berbeda dengan Desa Ngujung. Dengan memahami peran serta masyarakat

dan pemerintah desa dalam kedua wilayah, dapat ditemukan potensi pengalaman dan praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan penegakan hukum dan keberlanjutan upaya pengelolaan lingkungan di Desa Ngujung.

Studi komparatif ini juga memberikan kesempatan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan regulasi yang telah diterapkan dalam penanganan pencemaran sungai di kedua desa. Dapat diidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari masing-masing kebijakan, serta apakah regulasi yang telah ada sudah mencakup aspek-aspek yang relevan dengan kondisi di lapangan. Hasil dari evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan yang ada, sehingga penegakan hukum terhadap pencemaran sungai dapat lebih optimal dan efektif. Melalui studi komparatif di Desa Cengungklung, diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga secara lebih luas. Dengan mengetahui perbedaan dan persamaan antara dua desa, diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan dapat ditingkatkan di Desa Ngujung. Selain itu, temuan dari studi ini dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah desa dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanganan pencemaran sungai yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Hasil studi komparatif di Desa Cengungklung menunjukkan beberapa temuan yang relevan dalam konteks Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga. Salah satu temuan utama adalah adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan (Sudirman, 2023). Masyarakat Desa Cengungklung telah membentuk kelompokkelompok sukarela yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penanganan pencemaran sungai. Kelompok ini terdiri dari warga desa yang secara sukarela berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Selain itu, hasil studi juga mengungkapkan adanya kerjasama yang erat antara pemerintah desa, instansi terkait, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mengatasi masalah pencemaran sungai. Pemerintah desa berperan

aktif dalam mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, sementara LSM berfungsi sebagai mitra untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak pencemaran dan cara-cara penanganannya. Selanjutnya, studi ini menyoroti pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, terutama sungai, dari pencemaran. Di Desa Cengungklung, upaya sosialisasi tentang bahaya pencemaran sungai dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan telah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dengan benar dan tidak membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai. Dengan adanya kesadaran ini, jumlah sampah yang mencemari sungai secara signifikan berkurang. Terakhir, hasil studi ini menegaskan perlunya adanya peran aktif dan konsisten dari pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran sungai. Dalam kasus Desa Cengungklung, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pelaku pencemaran telah memberikan efek jera dan mengurangi tingkat pelanggaran.

Pemerintah juga mendorong penerapan praktik pengelolaan limbah yang ramah lingkungan di masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan limbah yang benar, seperti pemisahan limbah organik dan anorganik serta penggunaan toilet sehat. Dengan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga dapat ditekan dan lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Pemerintah dapat menciptakan mekanisme yang memudahkan pelaporan dan penanganan kasus pencemaran sungai, sedangkan masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan kegiatan yang mencurigakan atau pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya sinergi ini, penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga di Desa Ngujung dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa Ngujung telah membentuk tim gotong royong yang aktif berperan dalam menjaga kualitas sungai setiap bulan. Tim ini terdiri dari perwakilan masyarakat setempat yang secara sukarela menyumbangkan waktu dan tenaga mereka untuk membersihkan sungai serta melakukan tindakan pencegahan

pencemaran. Dengan adanya tim gotong royong ini, diharapkan dapat terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan Sungai (Yakin, 2023). Tugas utama tim gotong royong adalah melakukan kegiatan pembersihan sungai secara berkala. Mereka secara rutin membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar sungai, mengangkat limbah rumah tangga yang terbuang sembarangan, dan melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik yang dapat menyebabkan pencemaran sungai. Selain itu, tim juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengelola limbah rumah tangga dengan benar. Selanjutnya, tim gotong royong juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam melaporkan adanya potensi pencemaran sungai. Masyarakat dapat menginformasikan keberadaan titik-titik pencemaran atau pelanggaran yang terjadi kepada tim gotong royong, yang selanjutnya akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, kerja sama antara tim gotong royong, pemerintah desa, dan dinas lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk mengatasi pencemaran sungai secara efektif.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga di Desa Ngujung, tindakan yang diambil oleh pemerintah dapat berupa pengarahan dan teguran kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pelaku tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat pencemaran. Pemerintah Desa Ngujung melakukan pengarahan kepada pelaku pencemaran sungai. Pengarahan dilakukan melalui pertemuan, sosialisasi, atau penyuluhan yang melibatkan pelaku pencemaran dan masyarakat setempat. Dalam pengarahan ini, pemerintah menjelaskan tentang konsekuensi hukum dan dampak negatif pencemaran sungai, serta memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindari pencemaran tersebut (Yakin, 2023). Pengarahan, teguran juga menjadi salah satu bentuk tindakan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran sungai. Teguran diberikan secara langsung kepada pelaku dengan tujuan untuk menyadarkan mereka akan kesalahan yang dilakukan dan memberikan peringatan

agar tidak mengulangi tindakan pencemaran tersebut (Yakin, 2023). Teguran ini dapat dilakukan melalui kunjungan atau pertemuan secara individual dengan pelaku, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih personal dan memiliki efek yang lebih kuat. Selanjutnya, pemerintah Desa Ngujung juga dapat menggunakan pendekatan preventif dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran sungai. Pendekatan ini meliputi kegiatan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk mengatasi pencemaran sungai secara efektif. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran sungai. Pendekatan ini meliputi kegiatan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap aktivitas pelaku yang berpotensi menyebabkan pencemaran sungai. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pelaku akan lebih berhati-hati dalam membuang limbah rumah tangga dan diharapkan dapat mencegah terjadinya pencemaran sungai.

Pemerintah Desa Ngujung telah membentuk sistem pemantauan yang melibatkan setiap kepala RT. Setiap kepala RT memiliki tanggung jawab untuk memantau aktivitas masyarakat di wilayahnya terkait pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. Mereka melakukan pemantauan secara rutin guna mengidentifikasi adanya tindakan pelanggaran pencemaran sungai. Dengan sistem pemantauan yang terstruktur ini, pemerintah dapat secara proaktif mendeteksi pelanggaran dan mengambil tindakan yang diperlukan. Kepala RT dan RW di setiap dusun siap memberikan teguran kepada pelaku jika terjadi pelanggaran pencemaran sungai. Teguran tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyadarkan pelaku akan konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh tindakan pencemaran yang dilakukannya. Selain itu, teguran juga berfungsi sebagai pengingat pentingnya menjaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitar (Rianto, 2018). Dengan adanya teguran ini, diharapkan pelaku dapat memahami pentingnya tanggung jawab dan melakukan perubahan perilaku. Pengarahan juga menjadi bagian penting dalam penindakan terhadap pelaku pencemaran sungai. Setiap kepala RT dan RW di setiap dusun memberikan pengarahan kepada pelaku yang melakukan pencemaran sungai. Pengarahan ini dilakukan dengan cara menjelaskan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pencemaran sungai, memberikan informasi mengenai tindakan

yang harus diambil untuk mencegah pencemaran, dan menyampaikan aturan atau regulasi terkait penanganan limbah rumah tangga. Dengan pengarahannya ini, diharapkan pelaku dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan melakukan perubahan perilaku yang positif.

Dalam konteks penanganan pencemaran sungai, pemerintah Desa Ngujung telah melakukan upaya untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku. Tindakan tersebut mencakup teguran sebagai tindakan pertama, dan jika pelanggaran berlanjut, pelaku akan diharuskan untuk membersihkan sungai yang terkena dampak pencemaran. Tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah Desa Ngujung adalah memberikan teguran kepada pelaku pencemaran sungai. Teguran ini berfungsi sebagai peringatan yang diberikan kepada pelaku sebagai bentuk respons terhadap pelanggaran yang dilakukan. Melalui teguran ini, pemerintah berharap dapat memberikan kesadaran kepada pelaku tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan menghentikan tindakan pencemaran yang dilakukannya (Rianto, 2018). Tindakan tahap kedua adalah apabila pelaku tetap melanjutkan tindakan pencemaran setelah mendapatkan teguran, pemerintah Desa Ngujung akan mengambil tindakan lebih lanjut dengan mewajibkan pelaku untuk membersihkan sungai yang terkena dampak pencemaran. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Melalui tindakan ini, diharapkan pelaku menjadi lebih bertanggung jawab atas Tindakan yang telah dilakukannya dan merasakan dampak langsung dari perbuatan pencemarannya.

Pemerintah Desa Ngujung juga dapat menerapkan sanksi atau hukuman lainnya tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Sanksi ini dapat mencakup denda atau sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan sanksi atau hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong pelaku untuk tidak mengulangi tindakan pencemaran sungai di masa mendatang. Rekomendasi peningkatan penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga di Desa Ngujung dapat dipertimbangkan sebagai upaya konkret dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil analisis skripsi ini,

beberapa rekomendasi yang relevan antara lain: Penguatan Peran Pemerintah Desa: Pemerintah Desa Ngujung perlu memperkuat peran dan kapasitasnya dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait pencemaran sungai. Dalam hal ini, perlu adanya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Keamanan Lingkungan Hidup, guna memastikan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, pemerintah desa juga dapat memperkuat kelompok-kelompok sukarela yang bertugas dalam pemantauan lingkungan serta melakukan sosialisasi secara teratur tentang pentingnya menjaga kebersihan Sungai (Subiono, 2023).

Penyusunan Peraturan Desa yang Tegas: Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum, penting bagi pemerintah desa untuk menyusun peraturan desa yang tegas terkait larangan dan sanksi terhadap pelaku pencemaran sungai. Peraturan ini dapat mengatur tentang cara pembuangan limbah rumah tangga yang benar, serta sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Dengan adanya peraturan yang jelas, masyarakat di Desa Ngujung akan lebih paham tentang tanggung jawab mereka dalam menjaga lingkungan. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Rekomendasi lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan dampak negatif dari pencemaran. Pemerintah desa dapat bekerjasama dengan LSM atau tokoh masyarakat dalam menyelenggarakan kampanye atau kegiatan edukatif yang melibatkan warga secara aktif. Selain itu, sosialisasi tentang cara-cara pengelolaan limbah rumah tangga yang ramah lingkungan juga harus diperkuat agar masyarakat lebih sadar dan berperan aktif dalam mengatasi pencemaran.

Peningkatan Kolaborasi dan Sinergi: Dalam menghadapi permasalahan pencemaran sungai, kolaborasi dan sinergi antara pemerintah desa, instansi terkait, dan masyarakat sangat penting. Pemerintah desa dapat mengadakan pertemuan rutin dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendiskusikan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan. Peningkatan kerjasama dengan kepala dusun dan perangkat desa, termasuk dalam hal pengawasan dan pelaporan aktivitas yang mencurigakan, juga perlu diintensifkan (Subiono, 2023).

Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Di Desa Ngujung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai di Desa Ngujung, terdapat dua faktor utama yang dianggap menghambat proses penegakan hukum tersebut. Faktor pertama adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sungai sebagai aset lingkungan yang berharga. Kurangnya kesadaran ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif dari pencemaran sungai terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai juga turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.

Faktor kedua yang menjadi penghambat adalah adanya sebagian warga yang bandel atau tidak patuh terhadap aturan terkait pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. Meskipun terdapat regulasi yang melarang pembuangan limbah ke sungai, masih ada sebagian warga yang memilih untuk melakukan tindakan tersebut dengan alasan kemudahan dan kepraktisan. Sikap bandel ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan pencemaran sungai. Pertama, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat menjadi faktor yang signifikan dalam menghambat penegakan hukum terhadap pencemaran sungai.

Sebagian masyarakat Desa Ngujung mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga kebersihan sungai dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pencemaran. Kurangnya pemahaman akan perlunya menjaga kelestarian sungai sebagai sumber air bersih dan habitat ekosistem yang penting, membuat sebagian masyarakat masih terbiasa membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai tanpa memikirkan dampaknya. Selain faktor-faktor di atas, faktor ekonomi juga bisa menjadi faktor yang berperan dalam menghambat penegakan hukum. Beberapa warga mungkin melakukan pencemaran sungai karena alasan ekonomi, seperti mencari jalan pintas untuk membuang limbah rumah tangga tanpa harus mengeluarkan biaya untuk pengelolaan limbah yang lebih baik. Pemerintah desa juga menerapkan peraturan dan kebijakan yang penting dalam memberikan efek

jera dan sanksi terhadap pelaku pencemaran melalui sanksi administratif dan sanksi lainnya. Pertama, peraturan dan kebijakan berperan dalam memberikan efek jera melalui penerapan sanksi administratif. Pemerintah Desa Ngujung dapat menetapkan aturan dan peraturan yang mengatur larangan dan tindakan yang dilarang terkait pencemaran sungai. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat dikenai sanksi administratif, seperti denda atau teguran tertulis. Pemberian sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran sungai sehingga mereka tidak mengulangi tindakan tersebut di masa depan (Kusmana, 2019).

Selain sanksi administratif, peraturan dan kebijakan juga dapat memberikan sanksi lainnya sebagai upaya untuk mempengaruhi penegakan hukum terhadap pencemaran sungai. Sanksi tersebut dapat berupa pembatasan atau pencabutan izin usaha bagi pelaku yang terbukti melanggar aturan terkait pencemaran sungai. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan pelaku akan merasakan dampak negatif secara ekonomi dan dapat mendorong mereka untuk mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, peran peraturan dan kebijakan juga dapat dirasakan melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Pemerintah Desa Ngujung dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaku pencemaran sungai dengan memperkuat sistem pengawasan dan melakukan inspeksi yang lebih teratur. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan adil juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku yang melanggar peraturan.

Terdapat sedikit kelompok masyarakat yang masih kurang sadar akan bahaya pencemaran yang terjadi, meskipun sebenarnya masyarakat antusias dan menyukai sungai yang bersih dan nyaman, Mayoritas masyarakat Desa Ngujung menunjukkan antusiasme dan dukungan terhadap upaya penegakan hukum terhadap pencemaran sungai. Mereka mengakui pentingnya kelestarian sungai sebagai sumber air bersih dan lingkungan yang sehat. Banyak masyarakat yang secara sukarela turut serta dalam kegiatan pembersihan sungai dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mereka menyadari bahwa kebersihan sungai berdampak langsung pada kualitas hidup mereka dan generasi mendatang (Moh Yakin, 2023).

Hasil wawancara dengan kepala dusun di Desa Cengungklung menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan menjadi faktor utama yang menghambat penegakan hukum terhadap pencemaran sungai. Beberapa warga belum sepenuhnya memahami dampak negatif dari pembuangan limbah rumah tangga secara sembarangan. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang pelestarian lingkungan (Subiono, 2023). Selain itu, kepala dusun juga menyampaikan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi hambatan dalam penegakan hukum di Desa Cengungklung. Terkadang, jumlah petugas yang terlibat dalam pengawasan lingkungan tidak mencukupi, sehingga pengawasan menjadi kurang efektif. Sumber daya anggaran yang terbatas juga mempengaruhi kemampuan desa dalam mengatasi masalah pencemaran sungai.

Masih berkaitan dengan hambatan penegakan hukum, peran kepala dusun sebagai perantara antara pemerintah desa dan masyarakat tidak selalu berjalan harmonis di Desa Cengungklung. Koordinasi antar lembaga sering kali tidak optimal, sehingga rencana penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Diperlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah desa, kepala dusun, dan lembaga terkait dalam menangani masalah pencemaran. Tidak hanya itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan di Desa Cengungklung juga masih terbatas. Beberapa warga kurang berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran pencemaran sungai, sehingga penegakan hukum menjadi terhambat. Untuk itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai. Namun, perlu diakui bahwa masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang kurang sadar akan bahaya pencemaran sungai dan belum sepenuhnya mendukung penegakan hukum terhadap pencemaran. Kelompok ini mungkin kurang teredukasi mengenai dampak negatif pencemaran sungai terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Mereka mungkin masih melakukan kebiasaan buruk seperti membuang sampah atau limbah rumah tangga langsung ke sungai tanpa memikirkan konsekuensinya. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah Desa Ngujung perlu meningkatkan upaya edukasi dan kesadaran

masyarakat terkait pencemaran sungai. Melalui kampanye penyuluhan dan sosialisasi yang efektif, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai dan dampak negatif pencemaran. Program-program partisipasi masyarakat, seperti kegiatan gotong royong atau penanaman pohon di sekitar sungai, juga dapat diadakan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Penting bagi pemerintah Desa Ngujung untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, sekolah, dan tokoh masyarakat, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum terhadap pencemaran sungai. Dengan melibatkan berbagai pihak dan mendorong kesadaran bersama, diharapkan akan terbentuk budaya peduli lingkungan yang kuat di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang signifikan antara pemerintah dan pelaku usaha, karena sebagian besar pedagang merasa nyaman dan menyukai lingkungan yang bersih dan asri. Pada umumnya, para pelaku usaha di Desa Ngujung memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Mereka menyadari bahwa keberlanjutan usaha mereka sangat tergantung pada kelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, termasuk sungai yang menjadi sumber air bersih. Oleh karena itu, mereka cenderung menjalankan usaha mereka dengan memperhatikan aspek lingkungan dan mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah Desa Ngujung juga telah membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan para pelaku usaha dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah memberikan pemahaman dan edukasi kepada para pelaku usaha tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak negatif dari pencemaran sungai. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra yang mendukung dan membantu para pelaku usaha untuk menjalankan usaha mereka dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Keselarasannya antara kepentingan pemerintah dan pelaku usaha dalam menjaga lingkungan yang bersih dan asri telah terbukti melalui kesadaran bersama tentang pentingnya keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat yang erat kaitannya dengan kelestarian lingkungan. Baik pemerintah maupun pelaku usaha menyadari

bahwa keberlangsungan usaha mereka tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan lingkungan yang sehat dan lestari. Dalam upaya menjaga lingkungan, pemerintah dan pelaku usaha secara bersama-sama menyadari bahwa kolaborasi dan kerjasama yang erat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap pencemaran sungai di Desa Ngujung, tidak ditemukan konflik kepentingan yang signifikan antara pemerintah dan pelaku usaha. Sebagian besar pelaku usaha di desa ini menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap perlindungan lingkungan dan aktif berperan serta dalam menjaga kebersihan sungai. Mereka secara sukarela bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pencemaran sungai. Hal ini menunjukkan adanya komitmen bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan demi keberlangsungan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran pelaku usaha juga tercermin dalam adopsi praktik pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Banyak pelaku usaha yang secara mandiri menerapkan sistem pengolahan limbah yang efisien dan tidak merugikan lingkungan. Dukungan penuh dari pemerintah dalam memberikan fasilitas dan informasi terkait pengelolaan limbah juga berperan penting dalam mendorong kesadaran ini. Pengawasan yang ketat dan sanksi yang jelas harus diterapkan bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan terkait lingkungan. Selain itu, pemerintah perlu terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dan melaporkan potensi pelanggaran pencemaran. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha dapat memberikan dukungan yang kuat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan penegakan hukum terhadap pencemaran Sungai (Moh yakin, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga di Desa Ngujung, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro telah dilakukan dengan adanya regulasi dan kebijakan yang mengatur serta mendukung penegakan hukum tersebut. Pemerintah Desa Ngujung telah membentuk tim atau unit khusus yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap pencemaran sungai. Dengan mengatasi

tantangan dan hambatan tersebut, penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga di Desa Ngujung dapat ditingkatkan.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai di Desa Ngujung, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro antara lain kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dan adanya sejumlah individu yang kurang sadar akan dampak negatif dari pencemaran sungai. Melalui penerapan sanksi administratif dan sanksi lainnya, peraturan dan kebijakan tersebut memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran dan mendukung upaya menjaga kebersihan dan kelestarian sungai.

Daftar Pustaka

- Agung, Kurniawan. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. 7 (1).
- A Sonny Keraf. (2002). *Etika Lingkungan*. Buku Kompas. Jakarta.
- Tresna Sastrawijaya. (2000). *Pencemaran Lingkungan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Adimihardja, Kusumo. (2014). *Bojonegoro dalam Lintasan Sejarah*. Yayasan Pustaka Nusantara. Surabaya
- Darmono. (2001). *Lingkungan Hidup Dan Pencemaran*. UI Pres. Jakarta.
- Siahaan. (2004). *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga. Jakarta.
- Ginting, N. (2014). *Pencemaran Sungai di Indonesia: Dampak dan Upaya Penanggulangannya*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Harahap, Zairin. (2004). Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH. Jurnal Hukum. 27 (1).
- Kusmana, C. (2019). *Dampak Pencemaran Terhadap Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup*. Penerbit Pustaka Cipta. Jakarta.
- Nurwahyuni. (2021). Implementasi Pengelolaan Kualitas Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Home Industry Krupuk Desa Kenanga Sindang Indramayu. Jurnal Suara Hukum 3 (1).
- Ni Putu, Sang Ayu. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran

Lingkungan Dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 9 (1).

Pramana, I. W. (2010). Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga di Desa Ngujung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Hukum*.

Rianto, A. (2018). *Pencemaran Lingkungan di Indonesia: Kajian Hukum dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Kencana. Jakarta.

Riyanto, B. (2009). Analisis Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga di Desa Ngujung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Penelitian Hukum*.

Sastrawijaya, A. T. (1991). *Pencemaran Lingkungan*. Rineka Cipta. Jakarta.

Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga. Jakarta.